



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Standar Pelayanan Sidang Tera / Tera Ulang di Kantor

No. SK : 000.8.3.4/23/427.54/2024

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan tera, tera ulang
2. Tera wajib dilakukan (Permendag No. 68 Tahun 2018) terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan)
3. Tera Ulang wajib dilakukan (Permendag No. 68 Tahun 2018) terhadap UTTP yang: a. Habis masa berlaku tanda sahnya b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP
4. UTTP yang wajib ditera/ditera ulang (Permendag No. 67 Tahun 2018) adalah UTTP yang dipergunakan untuk: a. Kepentingan umum b. Usaha c. Menyerahkan atau menerima barang d. Menentukan pungutan atau upah e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan
5. UTTP yang dapat ditera/ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal (Permendag No. 115 Tahun 2018) harus sesuai dengan Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU UTTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan



1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Meregister dan pendaftaran WTU
3. Meregister dan pendaftaran WTU
4. jika lolos maka dilakukan pembubuhan tanda tera, pembayaran dan diserahkan ke waktu tera ulang
jika tidak lolos maka dilakukan reparasi kemudian periksa lagi jika lolos kembali ke pembubuhan dst
jika tetap tidak lolos maka akan dibubuhkan tanda batal dan diserahkan ke waktu tera ulang



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Tera, Kwitansi Retribusi Tera/Tera Ulang, Stiker

Pengaduan Layanan

Telp: (0334) 8781544

Email: metrologi.lumajang@gmail.com

Instagram: @metrologi.lumajang